





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Penerapan Harvest Strategy yang diharapkan, tantangan, kesenjangan dan strateginya untuk *Management Objectives* yang telah disepakati terkait dengan rumpon

Putuh Suadela

Koordinator Bidang Sumber Daya Ikan ZEEI dan Laut Lepas
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

26 Maret 2021



0 vla~ «av|a; la}a~
Mnf{m~ ·a; Sv|la| Aa| { tMn|&·fl· ja| Pn| ja|a % |fvr~ <}h~ n; tafv9 Q Smf|av|Aa|t |au Mn|tn}E}aa| P· ~ «f; lvZ MMC P:~'·Y' , la| ~'~

LEGAL BASIS : PENYUSUNAN HARVEST STRATEGY/HARVEST CONTROL RULE DI PERAIRAN KEPULAUAN WPPNRI 713, 714 DAN 715



Kepmen KP No 107/2015:

Rencana Pengelolaan Perikanan TCT: arahan dan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan konservasi & pengelolaan tuna di Indonesia

1.2.2.1. Tujuan 1 Point 3

Tersedianya *harvest control rules* dan *data stocks key indicators* tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 5 tahun

Draft Rencana Pengelolaan Perikanan

Tahun 2021 - 2026:

Rencana Pengelolaan Perikanan TCT: arahan dan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan konservasi & pengelolaan tuna di Indonesia

Tujuan 1.b Point 16

Penyusunan Harvest Strategy di WPPNRI 713, 714 and 715, 2022 - 2023

Tujuan 1.b Point 17

Tersusunnya ketentuan pemanfaatan yang didasarkan kepada Harvest Control Rules (HCR) dalam 3 tahun (2023 – 2025)

Workshop Stakeholder 2017

Mala Z ffliflu£ « flta|nu£ }lnfiau· ; " `` . ^ ls · {· a; ~ a; a{h~ n; la; s · {· a; E «nfafle; a}lwvvaø

S · {· a; Ba;a{h~ n;

B n; {a~ v; |ninfia; {· ta; fl· ~ infila‰a v;a;

S · {· a; Ba;a{h~ n; E «nfafle; a}

B av; ta v; fl«a» ; v; t fl#ej | i v; ~ affl EQQ-½ai£"n t un }v vfn snfn; jn «£v; †EAPM½£s~ i" QQ-7ç~ †a†
}hafl‡E~ † £s t un %nafil · fM t t un ' ~ %naffl «ff {nj †£; «nfi£ l i

TINDAKAN PENGELOLAAN (*MANAGEMENT MEASURES*)

THE THIRD BALI TUNA CONFERENCE 2018

The interim harvest strategy tuna tropis di Perairan Kepulauan Indonesia telah diluncurkan pada Konferensi Tuna Bali Ketiga tahun 2018. Tujuan pengelolaan dan titik acuan batas yang telah disepakati (LRP), lima calon langkah pengelolaan yang telah disepakati, sementara titik acuan target (TRP) masih dalam pembahasan .

THE 1ST HARVEST STRATEGY IMPLEMENTATION WORKSHOP IN 2018





Workshop Implementasi Harvest Strategy kesatu pada November 2018 telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait dan pakar internasional termasuk pakar Harvest strategy dari SPC. Workshop tersebut merekomendasikan bahwa **tidak ada izin penangkapan tambahan untuk kapal penangkap ikan industri (> 30 GT)** yang menangkap sirip kuning dan cakalang di perairan kepulauan.

THE 2ND HARVEST STRATEGY IMPLEMENTATION WORKSHOP IN 2019

- Workshop Implementasi Harvest Strategy kedua diadakan pada tanggal 30 - 31 Oktober 2019. Selama workshop ini dibahas lima langkah pengelolaan yang dipilih sebagai prioritas.
- Semua pemangku kepentingan yang menghadiri workshop, termasuk Pemerintah pusat dan daerah, asosiasi perikanan, pemangku kepentingan industri dan sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat internasional dan lokal, Ilmuwan dan Akademisi, **setuju untuk menerapkan langkah-langkah pengelolaan ini, sampai strategi panen (harvest strategy) sepenuhnya dikembangkan untuk tuna tropis di perairan kepulauan.**

LRP, TRP DAN STATUS STOK

C £	?n;vl: ai	APM	SPM	Qat·flQæ ḦQ-½
· . a a}a;t		~ i"	-n} ~ lvnif· ai	~ i' , ḦPntv£i "½
" B alvwa;t		~ i"	-n} ~ lvnif· ai	~ i" ~ ḦPntv£i ~½



THE 3RD HARVEST STRATEGY IMPLEMENTATION WORKSHOP IN 2021

- Workshop Implementasi Harvest Strategy ketiga diadakan pada tanggal 2 - 3 Maret 2021.
- Semua pemangku kepentingan yang menghadiri workshop, termasuk Pemerintah pusat dan daerah, asosiasi perikanan, pemangku kepentingan industri dan sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat internasional dan lokal, Ilmuwan dan Akademisi:
 - (1) **melanjutkan** implementasi 5 langkah-langkah pengelolaan, sampai strategi panen (harvest strategy) sepenuhnya dikembangkan untuk tuna tropis. tuna di perairan kepulauan.
 - (2) **melanjutkan** rekomendasi untuk tidak ada penambahan izin untuk kapal-kapal yang >30 GT dan kapal-kapal eksisting dengan ukuran > 100 GT yang masih beroperasi di perairan kepulauan direkomendasikan untuk beroperasi di ZEE Indonesia atau laut lepas.

KESIMPULAN THE 3RD HARVEST STRATEGY IMPLEMENTATION WORKSHOP IN 2021

Pertemuan juga memandang upaya-upaya yang strategis dalam implementasi *Harvest Strategy*, perlu memperhatikan aspek perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan kecil (≤ 5 GT), mengingat kontribusi yang signifikan dari perikanan rakyat ini. **Sebagai contoh, melalui revisi peraturan terkait rumpon**, terdapat aturan untuk mengelola penempatan rumpon yang dilakukan oleh nelayan kecil untuk semua alat tangkap yang berasosiasi dengan rumpon.

Pelaksanaan yang diharapkan	Progress	Tantangan
1. Pembatasan Rumpon	<p>1) Permen KP No 26/PERMEN-KP/2014 Tentang Rumpon (Dalam proses revisi, pengaturan terkait rumpon akan termuat dalam rancangan permen NSPK non KBLI dan rancangan permen API dan ABPI serta andon).</p> <p>2) Sedang dalam tahap finalisasi studi analisis pengembangan dan pemetaan potensi penempatan rumpon di WPPNRI.</p>	<p>1) Masih berlangsung praktik penempatan rumpon illegal.</p> <p>2) Terbatasnya pengawasan rumpon.</p> <p>3) Kurangnya pemahaman dan kesadaran stakeholder berkaitan dengan peraturan mengenai penempatan rumpon.</p> <p>4) Kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai pemerintah di lapangan berkaitan dengan peraturan mengenai penempatan rumpon.</p>

REKOMENDASI BERKAITAN DENGAN RUMPON

Opsi Ke-1, yaitu Pembatasan Penggunaan Rumpon, merekomendasikan agar Pemerintah segera meninjau kembali ketentuan penempatan dan penggunaan rumpon bagi usaha penangkapan ikan, dengan pokok-pokok pengaturan, antara lain:

- Kewenangan perizinan dan pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah,
- Peta potensial penempatan rumpon,
- Spesifikasi dan ketentuan penempatan rumpon, dan
- Kepemilikan dan Pemanfaatan, termasuk mengatur pemanfaatan rumpon oleh nelayan andon.

STRATEGI

- Revisi Permen KP No. 26 Tahun 2014 tentang rumpon:
 - Kewenangan perizinan (SIPR) dan pengawasan Pemerintah Pusat (>12 nm) dan Pemerintah Daerah (≤ 12 nm).
 - Rencana pembatasan rumpon di WPPNRI untuk non nelayan kecil maksimal 3 rumpon per kapal, sedangkan nelayan kecil 5 rumpon untuk 10 kapal.
 - Spesifikasi dan ketentuan penempatan rumpon. Belum ada SNI untuk spesifikasi rumpon direncanakan akan disusun tahun 2022.
 - Rumpon menetap dasar sebagai rumah ikan, ditempatkan oleh Pemerintah dan tidak memerlukan SIPR
 - Peta potensial penempatan rumpon sedang dilakukan diantaranya melalui:
 - kegiatan studi analisis pengembangan dan pemetaan potensi penempatan rumpon di WPPNRI (tahap finalisasi): di atas 12 nm, 5.225 grid, ukuran grid 10nmx10nm.
 - kajian distribusi dan estimasi jumlah rumpon yang ada di WPPNRI 713-715 (tahap perencanaan pelaksanaan kegiatan)
- Penetapan dan evaluasi alokasi penempatan rumpon untuk SIPR (Kepmen KP)

NELAYAN CURHAT SOAL RUMPON PRESIDEN: BESOK DIBERI, NANTI SAYA CEK



“Tadi yang mau dibeli rumpon tadi,
segera besok diberi. Saya nanti cek
sudah dibelikan belum.”

Presiden Jokowi

saat berdialog dengan para nelayan
di Dermaga Huseka'a Hitu, Maluku Tengah
Masohi, 25 Maret 2021

TERIMA KASIH